

Konsep Perhitungan Untung dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Marabona Munthe

¹*Universitas Muhammadiyah Riau*

Email: marabonamunthe@umri.ac.id

Fitri

Institut EHMRI

Email: fitriamy95@gmail.com

Abstract

The concept of profit calculation in Islamic economics is fundamentally different from that of conventional economics, as it is guided not only by financial outcomes but also by ethical, legal, and social considerations based on Sharia principles. This study aims to examine the concept, principles, and mechanisms of profit calculation from the perspective of Islamic economics. In Islam, profit is recognized as a legitimate return for risk-taking, effort, and investment, provided it is earned through lawful (halal) business activities and free from prohibited elements such as *riba* (interest), *gharar* (excessive uncertainty), and *maysir* (gambling). Profit calculation must be based on fairness, transparency, honesty, and mutual consent between parties. Furthermore, Islamic economics emphasizes the balance between profit maximization and social responsibility, ensuring that business activities contribute to public welfare (*maslahah*). The study uses a qualitative descriptive approach based on literature analysis of classical and contemporary Islamic economic sources. The findings indicate that profit in Islamic economics is not merely an economic surplus but also a moral and social instrument that reflects justice and accountability before society and God. Therefore, profit calculation in Islamic economics integrates material, ethical, and spiritual dimensions to achieve sustainable and equitable economic development.

Keywords: Profit, Islamic economics, Sharia principles, halal business, *maslahah*.

Abstrak

Konsep perhitungan laba dalam ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari ekonomi konvensional, karena tidak hanya dipandu oleh hasil keuangan tetapi juga oleh pertimbangan etika, hukum, dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan mekanisme perhitungan laba dari perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, laba diakui sebagai imbalan yang sah atas pengambilan risiko, usaha, dan investasi, asalkan diperoleh melalui kegiatan bisnis yang halal dan bebas dari unsur-unsur terlarang seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Perhitungan laba harus didasarkan pada keadilan, transparansi, kejujuran, dan persetujuan bersama antara pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara maksimalisasi laba dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa kegiatan bisnis berkontribusi pada kesejahteraan umum (*maslahah*). Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan analisis literatur dari sumber-sumber ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa laba dalam ekonomi Islam bukan hanya surplus ekonomi tetapi juga instrumen moral dan sosial yang mencerminkan keadilan dan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat dan Tuhan. Oleh karena itu, perhitungan laba dalam ekonomi Islam mengintegrasikan

dimensi material, etika, dan spiritual untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Kata kunci: Laba, ekonomi Islam, prinsip Syariah, bisnis halal, masalah.

PENDAHULUAN

Tujuan dagang yang termasuk dalam kategori penting ialah mendapatkan keuntungan sebagai manifestasi pertumbuhan harta yang dikelola. Untung merupakan hasil proses pemutaran harta dan pengoperasiannya dalam transaksi-transaksi produktif baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi yang bersifat produktif. Meskipun demikian bukanlah berarti para pelaku ekonomi tersebut dapat menetapkan keuntungan berdasarkan keinginan pribadinya sendiri tetapi ada aturan yang mesti diikuti untuk merealisasikan pengambilan keuntungan yang berbasis keadilan dan tidak mendzalimi konsumen. Dalam praktik riilnya, banyak pelaku ekonomi (pengusaha, pedagang) yang melanggar aturan dalam penetapan keuntungan ini yaitu dengan pemanfaatan ketidak tahuan konsumen tentang harga dan melakukan kebohongan untuk meraih untung yang berlebih.

Islam memiliki aturan yang sangat positif tentang pendayagunaan harta atau modal dan melarang dengan keras adanya penimbunan dan penahanan harta pada segolongan orang saja, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi riil.

Di dalam konsep Ekonomi Syariah, Untung mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para pemikir dan ulama ekonom Syariah. Terlihat ketika mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan Untung serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan hasil usaha yang dikategorikan sebagai untung itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan para ulama juga menetapkan kretaria-kretaria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti terdapat dalam khazanah islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat yang sekarang telah melahirkan PSAK nomor 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal inilah yang menadadari penulis tertarik untuk menyusun karya tulis yang berjudul **"Konsep Perhitungan Untung dalam Perspektif Ekonomi Syariah"** ini.

LITERATUR REVIEW

Arti laba secara bahasa

Dalam bahasa arab, laba adalah ربح yang berasal dari kata ربح - يربح - ربح berarti pertumbuhan dalam dagang yaitu laba atau hasil dagang.¹

Arti laba dalam Al-Qur'an

Di dalam surat al-Baqarah, Allah berfirman: *"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (QS.Al-Baqarah:16)

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat di atas ialah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyepurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Arti laba dalam sunnah

Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan laba, diantaranya: *"Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia*

¹Mandzur Ibnu,Lisan al-Arab (Beirut:Dar ash-Shadir) jilid.II,hlm 442

mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.”(HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits di atas diketahui bahwa laba itu ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Quran, yaitu pertambahan (kelebihan) dari modal pokok.²

Pengertian laba menurut fuqaha

Ibnu Al-Arabi, bahwa laba ialah hasil dari selisih nilai awal harga pembelian dengan nilai penjualan.

Laba menurut ahli fuqaha ialah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu pertambahan pada modal pokok yang dikhususkan untuk perdagangan. Jadi laba ialah suatu pertambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual.³

Pengertian laba dalam konsep islam

1. Adany harta yang dikhususkan untuk perdagangan
2. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber lain.
3. Memposisikan modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.
4. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa di kembalikan

Menurut comitteomite on terminology laba yaitu on terminology laba yaitu jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.

Pengertian Rugi

Pengertian rugi secara bahasa

Secara bahasa, rugi ialah hancur, binasa, dan hilang. Jadi rugi (khasarah) ialah berkurangnya modal pokok.

Rugi dalam al-quran islah kehancuran, kehilangan,kekurangan, serta kebinasaan baik didunia dan akhirat. Adapun dalam muamalah, rugi berarti kekurangan atau penyusutan pada modal pokok, atau kekurangan pada timbangan dan takaran.

Pengertian rugi dalam sunnah

Bahwa orang-orang merugi itu ialah orang-orang yang tidak membayar zakat mereka, karena lafal *khasarah* berarti kehilangan pahala yang datang dari Allah dan digantikan dengan ajab yang pedih di hari kiamat, sebab mereka kehilangan pahala dari harta mereka.

Pengartian rugi menurut ulama fiqh

1. *Khasir* ialah orang yang kehilangan harta atau akal, atau keduanya
2. *Khasir tajir* ialah orang yang jatuh dalam bisnisnya atau kehilangan (tidak beruntung dan merugi)
3. *Khasir* ialah orang yang mengurangi timbangan dan takaran jitertentuka ia member sertameminta lebih kalau ia mengambil. Pendapat dari biaya-biaya yang keluar.

Pengertian rugi dalam konsep islam.

1. Dalam bidang akidah. Orang kafir dan musyrik mencari agama selain islam itu dianggap orang-orang yang merugi.
2. Dalam ibadah, tidak memperoleh pahala dari harta kekayaannya yang tidak berguna.
3. Dalam bidang zakat tidak memperoleh pahala kekayaannya tidak tngnatdikeluarkan zakatnya.

²Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al Qurthubi, *al Jami'Li Ahkami Al Quran pada kitab “as Syuab”*hlm 83

³Ibnu Quddamah, *al Mughni* (kairo;Matba’ah al Umam) juz II hlm 522

4. Dalam muamalah, kekurangan harta atau mengurangi harta dan timbangan.
5. Dalam bidang akuntansi.

Nama', Laba, ghallah, dan faidah dalam konsep islam

Pengertian nama dan macam-macamnya

Nama' (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu, Berikut ini macam-macam bagian nama

Dari segi pertumbuhannya

1. *Nama' khalqi* (pertumbuhan alami yang tidak campur tangan manusia sama sekali) contohnya, seperti penambahan pada emas, perak, dan barang-barang milik.
2. *Nama' fi'liy* (perkembangan buatan), campur tangan manusia. Contohnya, dalam perdagangan dan industri.

Dari segi hubungannya dengan asal harta

1. *Nama'* yang terpisah dari asal pokok seperti hasil dari binatang ternak.
2. *Nama'* yang saling berhubungan, seperti penambahan pada harta dagang.

Dari segi gerak asal harta

1. *Nama' hakiki fi'li* (pertambahan hakiki dengan usaha) yang dapat dihitung perpokok/bagian. Contohnya, pertambahan karena peranan, keturunan dan perdagangan.
2. *Nama' taqdiri hukmiy* yaitu pertambahan yang terjadi tanpa menggunakan harta, seperti pertambahan pada barang milik tanpa adanya jual beli.

· *Ar-Ribh at tajiri* (laba dagang)

Ar-Ribh tajiri dapat diartikan sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil proses barter ri dan erjalan bisnis, ia termasuk laba hakiki karena adanya proses jual beli.

· *Al-Ghallah* (laba yang timbul dengan sendirinya/laba minor)

Al-ghallah yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual, atau buah kurma yang dibeli untuk berdagang. Pertambahan ini tidak bersumber pada sumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi positif (konvensional) disebut laba insidental atau pendapat minor.

· *Al-faidah* (laba yang berasal dari modal pokok)

Al-faidah yaitu pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, contohnya seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak.

Jadi menurut ulama malikiyah nama dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

1. Laba dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba dagang (*ribh tijari*)
2. *Ghallah* (laba insidental) dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba atau pendapat marginal atau laba sekunder.
3. *Faidah* dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba-laba utama.⁴

Batasan Batasan dan Kriteria Penentuan Laba dalam Islam

Laba bergantung pada keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu, islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil

⁴Syauqi Ismail Syahatah, *Nazariat al Muhasabah al Maaliah Min Manzur Islami*, h. 120

Menurut konsep islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi muamallah. Secara umum dikatakan kriteria umum dalam penentuan batas laba, yaitu sebagai berikut:

1. Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal dapat dilakukan dengan merendahnya laba harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.

Ibnu khaldun menambah tentang peningkatan putaran modal pokok dan berkata, *"kenaikan harga akan mengurangi perputaran modal, sebagaimana penurunan harga akan meringankan biaya hidup orang yang bekerja, sedangkan biaya hidup dan pendapatan mereka berada diantara keduanya ntung yng banyak. Dengan begitu, akan timbulah keberkahan"*.

2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang.

Menurut imam qurtubi perdagangan itu ada dua macam yang

- a. Dengan perputaran modal disuatu tempat tanpa membawanya ketempat lain serta tidak ada rekspedisi dagang, bentuknya yaitu menyimpan dan menimbun barang seperti yang diinginkan oleh orang kaya yang
- b. Memutarkan modal dengan memamerkan barang dan bawaanya ke negri-negri lain.

Ada hubungan sebab akibat antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karena semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitulah sebaliknya.

3. Masa perputaran modal

Peranan modal juga berpengaruh pada standardisasi laba yang diinginkan oleh si pedagang. Dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya pedagang pun akan menurunkan standarisasi labanya.

4. Cara menutupi harga penjualan

Ada dua macam cara pembayaran harga, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda, yaitu sistem pembayaran kredit. Sudah umum dikalangan masyarakat harga kredit lebih mahal dari pada pembayaran tunai. Dengan harga yang lebih mahal dari jual beli secara tunai. Sekelompok ulama fiqh ada yang membolehkan jual beli secara kredit

Jual beli yang pembayarannya sampai batas waktu tetentu hukumnya boleh apabila pada jual beli itu terlengkapi syarat-syarat yang telah disepakati, jadi pembayaran secara cicilan dianggap sah jika cicilan itu diketahui jelas serta masa waktunya tertentu.

5. Unsur-unsur pendukung

Disming unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarsasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu kewaktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang nonmorkaitable,

bagaimanapun juga unsur ini tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep perhitungan keuntungan (profit) dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber teoritis dan normatif yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data primer dan data sekunder**. Data primer diperoleh dari literatur utama ekonomi Islam dan fiqh muamalah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan konsep keuntungan, prinsip syariah, dan aktivitas bisnis Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis isi (content analysis)**, yaitu dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep keuntungan dalam ekonomi Islam secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan **pendekatan normatif**, yaitu dengan menganalisis konsep keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh muamalah. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perhitungan keuntungan dalam ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, etika, dan kemaslahatan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar-Dasar Pengukuran Laba dalam Islam

Dasar-dasar akuntansi secara global menurut Islam yang dirangkum dari sumber-sumber hukum Islam, diantaranya:

1. *Taqlib dan Mukhatarah* (interaksi dan Resiko)

Laba merupakan hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan oleh syar'i. Oleh karena itu, kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran yang lain. Hal ini ditegaskan oleh ulama fiqh, bahwasannya perdagangan itu ialah perputaran modal dengan bentuk tukar menukar (barter) dan unsure-unsur bentuk risiko. Adapaun berbedanya beberapa perusahaan dalam proses pencapaian laba, kebanyakan disebabkan oleh perbedaan unsure-unsur dan elemen-elemen *taqlib* dan *mukhatarah*.

2. *Al-Muqabalah*

Muqabalah adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukaan dan hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Bisa juga dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan di atas. Pendapatan itu harus yang baik dan halal, biaya-biaya itu pun harus resmi dan jelas serta tidak mengandung unsure-unsur yang terlarang dalam syar'I, seperti riba, suap, dan mubazir.

3. Keutuhan Modal Pokok

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan ekonomi sebagai alat penukaran barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. Seperti yang dikatakan Imam Qurtubi (ulama fiqih), “Seorang pedagang yang berhasil ialah orang yang dapat menukarkan barang yang ia miliki dengan suatu pengganti (barang lain) yang lebih bernilai atau lebih tinggi harganya dari barang yang pertama”.

4. Laba dari Produksi, Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusiannya

Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang, dan seterusnya. Maka barang yang terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku.

Dalam hal ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu:

- a. Laba yang berasal dari jual beli dalam setahun
- b. Laba suplemen, baik yang nyata maupun abstrak karena barang-barangnya belum terjual

Masyarakat harus mampu dalam membedakan antara laba yang diperoleh dari pendistribusian dalam kerjasama dengan usaha *mudharabah* dan *murabahah*. Karena dalam Islam, laba itu berkembang dengan berkesinambungan selama setahun dengan segala macam aktivitas, yang domonannya adalah jual beli.

5. Perhitungan Nilai Barang di Akhir Tahun

Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaknya perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba *hukmi* (abstrak).

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan-kerusakan (yang merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka penilaiannya harus berdasarkan harga penukaran (*qimah istibdaliyah*).

Cara Pengukuran Laba dalam Islam

Metode perhitungan laba dalam Islam didasarkan pada asas perbandingan. Perbandingan itu bisa berupa nilai harta di akhir tahun dan di awal tahun atau perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang tertentu di akhir tahun dan di awal tahun

Cara Pengukuran Laba dengan cara angka-angka, yaitu:

1. Cara Pertambahan dan Modal Pokok

Cara ini didasarkan bahwa laba merupakan pertumbuhan pada modal pokok itu merupakan hasil dari proses pertukaran barang pada periode waktu tertentu. Persamaannya laba sebagai berikut:

Laba = nilai harta pada akhir tahun – modal pokok di awal tahun

Contoh:

Dimas memodali dagangannya = 10.000 dinar, memulai usaha dagangnya selama setahun yang berakhir pada tanggal 14 Februari 2012, pada akhir tahun harta-hartanya dihitung sebagai berikut.

- Sisa barang : 6.000 dinar
- Piutang : 5.000 dinar
- Uang tunai : 1.000 dinar

Cara menghitung laba :

Nilai keseluruhan akhir tahun: $6.000 + 5.000 + 1.000 = 12.000$ dinar

· Modal pokok di awal tahun : 10.000 dinar

· Laba : $12.000 - 10.000 = 2.000$ dinar

2. Metode Perbandingan antara Nilai Barang yang Ada di Awal dan Akhir Tahun
 Metode ini cocok untuk perusahaan yang memakai system transaksi tunai. Bentuk persamaan labanya adalah sebagai berikut.

Laba = (nilai kekayaan di akhir tahun + nilai penjualan selama setahun) – (nilai barang yang di awal tahun + biaya pembelian barang selama setahun)

Dapat diterjemahkan ke dalam neraca berikut ini.

Neraca Laba

Untuk Satu Tahun Berakhir pada..../..../....

Keterangan	Jumlah Satuan akhir	Jumlah Seluruh
Nilai barang di akhir tahun	150.000	
Nilai penjualan selama setahun	350.000	500.000
Dikurangi dengan		
Nilai barang di awal tahun	100.000	
Nilai pembelian barang selama Setahun	300.000	400.000
Laba dagang		100.000

3. Metode Penganggaran (Hak-Hak Milik Murni pada Awal Tahun)

Metode ini kelanjutan dari metode sebelumnya, hanya saja di dasari pada teori perbandingan antara hak-hak kepemilikan bersih pada akhir tahun dan hak-hak kepemilikan bersih pada awal tahun. Yang dimaksud dengan hak-hak kepemilikan bersih adalah nilai barang-barang yang ada dikurangi dengan jumlah nilai permintaan.

Persamaan labanya adalah sebagai berikut.

Laba = hak milik bersih akhir tahun – hak milik bersih awal tahun

Metode ini menghendaki informasi yang lengkap terhadap barang-barang perusahaan serta semua permintaan atau pesanan sejak awal tahun sampai akhir tahun. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki buku-buku dan catatan-catatan akuntansi. Persamaan ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk neraca sebagai berikut.

Neraca Laba

Periode ... s.d. ...

Keterangan	Jumlah Satuan	Jumlah satuan	Jumlah Total
<i>Jumlah bersih jaminan keuangan pada awal tahun</i>			
Uang dan Barang			
Barang milik	5.000		
Barang dagang	25.000		
Piutang	10.000		
Uang tunai	10.000	50.000	
Di kurangi piutang			
Utang	8.000		
Kewajiban yang masih akan dibayarkan	2.000	10.000	

Jumlah bersih jaminan keuangan awal tahun			40.000
<i>Jumlah bersih jaminan keuangan pada akhir tahun</i>			
Uang dan Barang			
Bsrsng milik	18.000		
Bsrsng dsngsng	22.000		
Piutang	15.000		
Uang tunai	5.000	60.000	
Dikurangi:			
permintaan/pesanan	10.000		
Utang	5.000	15.000	
Kewajiban yang masih akan dibayarkan			45.000
Jumlah bersih uang akhir tahun			5.000
Laba			

4. Metode Perbandingan antara Pendapatan dan Pengeluaran

Metode ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba. Untuk itu, unsur-unsure pendapatan dan pengeluaran (biaya) harus unsure-unsur yang mubah (diterima syar'i), yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti pendapatan yang haram atau yang berlebih-lebihan, mubazir, dan riba.

Persamaan laba dalam metode ini tergambar dalam bentuk berikut :

Laba = pendapatan (pemasukan) – pengeluaran (biaya)

Unsur-unsur prndapatan yang terpenting adalah barang (jumlah harga x harga penjualan). Sedangkan unsur terpenting dari biaya-biaya adalah barang-barang yang dibeli, biaya pembelian, biaya pejualan serta pendistribusian, dan juga berbagai macam biaya administrasi lainnya. Persamaan laba dapat di gambarkan pada neraca berikut ini.

Neraca Laba

Periode ... s.d ...

Keterangan	Jumlah Satuan	Jumlah
Pendapatan		
*penjualan barang-barang		
dikurangi biaya-biaya		100.000
Biaya-biaya		
*harga barang yang dibeli	45.000	
*biaya pembelian	15.000	
*biaya penjualan	5.000	
*biaya administrasi	5.000	70.000
Laba		30.000

Cara Penghitungan Laba dalam Islam

Cara perhitungan ini termasuk ke dalam metode dan sarana penghitungan yang dapat membantu pengimplementasian prinsip-prinsip akuntansi serta

merealisasikan tujuan-tujuannyayang terpenting dalam hal ini adalah inti atau penghitungan tersebut seperti informasi-informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk menggunakan metode-metode dan sarana-sarana perhitungan yang abstrak dalam mensajikan informasi-informasi keakuntansian tentang laba-laba yang dihitung berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan 'uruf (kebiasaan). Dengan tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Contoh Penghitungan Laba dengan Mengikuti Metode Perbandingan antara Nilai Barang di Awal Tahun dan Nilai Barang di Akhir Tahun

Jumlah	Keterangan	jumlah	Keterangan
100.000	Nilai barang di awal tahun	350.000	Harga penjualan
280.000	Harga pembelian	150.000	setahun
20.000	Biaya pembelian		Harga barang yang tidak terjual Di akhir tahun
100.000	Laba dagang		
150.000			
500.000	Dialihkan ke penghitungan nama'	500.000	

Simpulan

Saran dan atau Rekomendasi

Dalam makalah ini telah kita terangkan pengertian laba dan rugi menurut konsep Islam serta factor-faktor yang memberikan batasan-batasan dan katagori laba. Kita juga telah menyimpulkan dari sumber-sumber hukum Islam dasar-dasar dan metode-metode pengukurannya.

Pengertian Laba, Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang, dalam Al-Quran ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang, dalam hadits diatas diketahui bahwa laba itu ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok, laba menurut ahli fuqaha ialah salah satu jenis pertumbuhan. Pengertian laba dalam konsep islam

1. Adanya harta yang dikhususkan untuk perdagangan
2. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber lain.
3. Memposisikan modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.
4. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa di kembalikan

Pengertian rugi, secara bahasa, rugi ialah hancur, binasa, dan hilang. Jadi rugi (khasarah) ialah berkurangnya modal pokok, dalam sunnah bahwa orang-orang merugi itu ialah orang-orang yang tidak membayar zakat mereka. Pengertian rugi dalam konsep islam:

1. Dalam bidang akidah. Orang kafir dan musyrik mencari agama selain islam itu dianggap orang-orang yang merugi.
2. Dalam ibadah, tidak memperoleh pahala dari harta kekayaannya yang tidak berguna.
3. Dalam bidang zakat tidak memperoleh pahala kekayaannya ttidak tngnatdikeluarkan zakatnya.
4. Dalam muamalah, kekurangan harta atau mengurangi harta dan timbangan

REFERENSI

Abu Hamid al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*

- Adiwarman A. Karim. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Afzalur Rahman. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Publications.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa tentang prinsip bagi hasil dan keuntungan.
- Harapan Syafri Syofian. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati, Sri. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*
- Ibnu Mandzur, ***Lisan al-Arab*** (Beirut: Dar ash-Shadir) jilid.II
- Ahmad bin Abdullah Muhammad ,***al Anshari al Qurthubi, al Jami'Li Ahkami Al Quran*** pada kitab “as Syuab”
- Quddamah Ibnu, ***al Mughni*** (kairo; Matba'ah al Umam) juz II
- Syahatah Ismail Syauqi, ***Nazariat al Muhasabah al Maaliah min manzur Islam***
- Triuwono Iwan, ***Akuntansi Syariah***, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ritonga, Yoga firdaus. 2007. *Ekonomi untuk SMA*. Jakarta: Phibeta
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* . Jakarta: Akbar media eka sarana.
- Syofian syafri Harapan, *Akutansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Husein Syahatah, “*Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2001. Cet 1,
- Islamic Research and Training Institute. (2010). Profit-Loss Sharing and Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 17(2).
- International Islamic University Malaysia. (2015). Profit Maximization vs Social Welfare in Islamic Economics. *IIUM Journal of Economics and Management*.
- Islamic Development Bank. (2002). Principles of Profit in Islamic Finance.
- T Ritonga, Yoga Firdaus , *Ekonomi untuk SMA* (Jakarta: Phibeta, 2007) Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal Haram fil Islam)*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Monzer Kahf. (1999). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Muhammad Abdul Mannan. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Wahbah az-Zuhaili. (2003). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damascus: Dar al-Fikr.